

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman kenabian, khususnya dalam konteks sejarah Nabi Muhammad SAW dan sekitarnya, kendaraan berperan penting dalam mobilitas dan perdagangan. Kendaraan pada zaman kenabian tidak hanya digunakan untuk transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam aktivitas perdagangan dan perjalanan jauh antar wilayah. Mereka memungkinkan komunikasi dan pertukaran budaya antar berbagai komunitas di wilayah Arab dan sekitarnya pada saat itu. Sehingga kendaraan sangatlah penting untuk kebutuhan sehari-hari.

Seiring perkembangan zaman, manusia memiliki ketergantungan terhadap kendaraan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, di darat, di laut maupun di udara. Dewasa ini masyarakat cenderung memilih kendaraan yang murah, fleksibel, dan cepat untuk mencapai tujuan. Dengan kendaraan-lah manusia lebih nyaman, cepat, dan mengurangi kelelahan untuk bepergian baik jarak dekat ataupun jarak jauh.

Pada zaman sekarang, kendaraan memiliki banyak manfaat untuk mendapatkan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu manfaatnya ialah menjadikan kendaraan sebagai profesi atau pekerjaan yakni disebut dengan Ojek. Ojek merupakan transportasi yang menjadi pilihan alternatif ditengah keramaian

dan semakin berkembangnya kehidupan diperkotaan.<sup>1</sup> Profesi sebagai driver ojek ialah suatu pekerjaan yang langsung kelapangan karena sering melalui perjalanan untuk mengantarkan penumpang sampai tujuan. Dalam hal ini, profesi sebagai ojek ialah pekerjaan yang baik dimana ada saling tolong-menolong antara sesama manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, di bumi ini tidak dapat melepaskan diri dari berbagai macam kebutuhan, dan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang senantiasa saling membutuhkan satu sama lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam hal ini, saling membantu dan saling menolong lah antara sesama manusia yang saling membutuhkan, karena itulah kehidupan dalam bersosial guna untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2;

**وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .**

”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”<sup>2</sup>

Akan tetapi, zaman sekarang banyak masyarakat yang memiliki kendaraan namun dilakukan dengan cara yang tidak baik atau melanggar syariat islam yakni dengan kendaraan yang dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tidak baik, contohnya pengemudi yang menumpangsi seseorang yang bukan mahram. Hal ini

---

<sup>1</sup>Heru Prabowo, *Perilaku Keberagamaan Pengemudi Ojek Online Di Kota Bandar Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021), hlm. 5.

<sup>2</sup>Dwi suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 72-73.

bisa dapat menimbulkan terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan begitu juga dengan driver ojol.

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi pada seorang penumpang ojol yang mau diperkosa oleh driver-nya. Hal ini terjadi ketika ada ojol menumpangi perempuan berinisial AG pada Selasa (9/4) malam dimana perempuan berinisial AG menjadi korban pemerkosaan dan perampasan handphone. Pada waktu itu perempuan memesan Ojol dari Kijang Bintang ke Tanjung Pinang, akan tetapi Ojol membawa ke arah Dompok, Tanjung Pinang, lokasi yang sepi. Pada malam hari dalam keadaan sepi tersebut Ojol beraksi dengan melecehkan memeluk dan berusaha mencium si korban tetapi si korban tersebut berusaha melawan, ketika melawan pelaku pun memaksa mengambil Handphone karena korban takut jadi di kasih hp tersebut.<sup>3</sup> Kasus seperti ini yang tidak diinginkan ketika seseorang berboncengan dengan bukan mahram apalagi banyak di zaman sekarang yang sudah kita ketahui adanya berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram karena alasan sesuatu. Perbuatan ini lah yang di larang dalam islam karena termasuk perbuatan mendekati zina sebagaimana dalam Al-Qur'an;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا

---

<sup>3</sup>[https://news.detik.com/berita/d-7295614/coba-perkosa-rampas-hp-penumpang-driver-  
ojol-di-tanjungpinang-dibekuk](https://news.detik.com/berita/d-7295614/coba-perkosa-rampas-hp-penumpang-driver-ojol-di-tanjungpinang-dibekuk)

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”<sup>4</sup> (QS. Al-Isra’:32)

Keberadaan nilai-nilai hukum keislaman zaman ini makin pudar karena seiring perkembangan zaman. Islam Sebagai suatu agama yang sempurna tentunya mengajarkan sistem kehidupan yang berisi tata nilai, norma dan kaidah-kaidah yang mengatur pola kehidupan segenap umat manusia. Agama islam juga agama yang berpegang dalam nilai akal. Hal ini berarti agama islam sebagai umat yang dikaruniai akal pikiran. Dengan akal inilah manusia pasti memiliki kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana dalam kata mutiara, *لَسَلِيمٌ فِي لَجْسَمِ السَّلِيمِ الْعَقْلُ* “Akal yang sehat ada pada badan yang sehat”. Inilah salah satu kesempurnaan agama islam dengan berpegang nilai akal. Adapun perbuatan berboncengan bukan mahram sebagaimana di jelaskan di atas ialah manusia yang memiliki akal, namun akal tersebut tidak digunakan dengan baik. Dalam islam, ojol atau ojek yang boleh berboncengan ialah orang-orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga yang haram di nikahi seperti; anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, saudara laki-laki dan perempuan, kakek dan nenek, dan lain-lain yang memiliki hubungan darah. Fungsi mahram dalam konteks ini ialah memungkinkan perempuan untuk bepergian tanpa khawatir melanggar hukum syariah dan menjaga supaya tidak terjadi khalwat dengan orang lain.

Dalam hal ini, peneliti ingin menjelaskan bahwa hukum dan syariat agama islam itu bahwasanya ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang-orang tidak melupakan adanya peraturan dalam agama islam dengan hal ini salah

---

<sup>4</sup>Yahya Fathur Rozy dan Andri Nirwana, *Penafsiran LA TAQRABU AL-ZINA Dalam QS.Al-Isra Ayat 32 (Studi Komparatif Antara Tafsir Al-azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, vol 1, Journal of Quran Tafseer Studies, 2022, hlm 67.

satunya peneliti melakukan penelitian dengan judul hukum ojek mengantarkan penumpang bukan mahram yang sudah peneliti lakukan di lapangan yakni dengan wawancara.

Pada tahun 2010-an, di Indonesia muncul trend baru yakni ojek online sebagai alternatif transportasi yang cepat dan mudah. Perusahaannya seperti grab, gojek, dan yang lainnya memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan pengemudi dengan penumpang. Hal ini lah pemikiran agama islam memiliki prinsip bahwasanya islam mendorong umatnya untuk berusaha memanfaatkan teknologi untuk kemajuan. Akan tetapi, prinsip islam ini tidak sepenuhnya dilakukan umat islam pada zaman sekarang, karena adanya pemikiran-pemikiran yang berbeda yakni adanya organisasi masyarakat seperti NU dan gerakan dakwah Salafi yang mana NU sebagai organisasi masyarakat yang besar di Indonesia dan gerakan Salafi yang masih cukup tersebar luas untuk saat ini.

Salafi merupakan aliran atau gerakan dalam islam yang terdiri dari berbagai individu atau kelompok yang memiliki kesamaan pandangan dalam ajaran agama. Penamaan salafi atas kelompok ini, pertama kali di populerkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, lahir di Albania tahun 1914, dari keluarga yang bermadzhab Hanafi. Salafi disebut Ahli Sunnah karena pengamalan terhadap hadits-hadits shahih yang mereka memiliki kriteria-kriterianya tertentu, terutama yang tentukan oleh Nashiruddin al-Albani dalam kitabnya *Silsilah Ahadits as-Shahah*, dimana terdapat perbedaan dengan kriteria hadits shahih menurut

mayoritas ulama hadits.<sup>5</sup> Gerakan salafi yang terorganisir dan terstruktur mulai muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh (1849-1905) dan Rashid Rida (1865-1935) mereka memiliki peran penting dalam perkembangan dan penyebaran pemikiran salafi.

Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari. NU lahir tanggal 26 Januari 1926 dengan membawa semangat keberagaman inklusif yang hingga kini terus diperjuangkan. Sosok-sosok seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syamsuri dan ulama-ulama lainnya yang berperan atas lahirnya organisasi ini, dulu begitu rajin menanamkan dan memerjuangkan nilai-nilai keislaman universal. Sikap yang terbuka, saling menghormati dan saling mencintai dijadikan prinsip dalam berdakwah.<sup>6</sup>

Terkait hal ini, peneliti melakukan wawancara awal kepada Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi di kota Banjarmasin tentang Hukum Ojek Mengantar Penumpang Bukan Mahram. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat antara Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi sebagai berikut:

Menurut pendapat dari Ulama Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Ustad yang berinisial BI beliau berpendapat boleh saja ojek mengantar penumpang bukan mahram karena tidak termasuk bagian dari khalwat dan *ikhtilat*, karena kata beliau yang haram itu khalwat dan ikhtilatnya. Makna khalwat dan *ikhtilat*. Khalwat itu ialah menyepi, berkumpul ditempat yang sunyi antara si laki-laki dan

---

<sup>5</sup>Syamsu Syaqqani, *Sejarah Dan Doktrin Salafi*, vol. 2, Jurnal Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah, Tahun 2022, hlm 56.

<sup>6</sup>Muhammad Hafiun dan Yusrianto, *Dinamika Sejarah NU dan Tantangannya Kini*, (Yogyakarta: TANGGA ILMU, 2021), Hlm 2.

perempuan dan pada saat itu kemungkinan besar bisa terjadi fitnah, sedangkan *ikhtilat* percampuran laki-laki dan perempuan yang sudah mulai terjadi gesekan anggota fisik.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Pendapat dari Ulama Salafi kota Banjarmasin Ustad yang berinisial RF beliau berpendapat hukumnya tidak boleh ojek mengantar penumpang bukan mahram karena antara laki-laki dan perempuan bukan mahram itu bukan pasangan yang halal, apalagi fisik antara laki-laki dan perempuan berdekatan ketika bergoncengan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa ada suatu perbedaan pendapat di antara Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut dengan membandingkan pendapat-pendapat dari Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Salafi, kemudian dari pendapat tersebut bisa ditemukan hukum mana yang lebih relevan terhadap masyarakat di Banjarmasin sekarang. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pendapat Ulama NU dan Ulama Salafi Di Kota Banjarmasin Tentang Hukum Ojek Mengantarkan Penumpang Bukan Mahram”.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah pemaparan masalah di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Ustad BI, Ulama Nahdlatul Ulama, Wawancara Pribadi, Sungai Jingah, 18 Juli 2024.

<sup>8</sup> Ustad RF, Ulama Salafi, Wawancara Pribadi, Teluk Dalam, 17 Juli 2024.

1. Bagaimana hukum ojek mengantarkan penumpang bukan mahram menurut ulama NU dan ulama Salafi di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana analisis hukum perbandingan ulama NU dan ulama Salafi di Kota Banjarmasin tentang masalah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pendapat ulama NU dan ulama Salafi di Kota Banjarmasin mengenai hukum ojek mengantar penumpang bukan *mahram*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum perbandingan pendapat dari ulama NU dan Ulama Salafi di Kota Banjarmasin tentang masalah tersebut.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai bahan masukan untuk penelitian yang akan datang dengan memahami bagaimana hukum ojek mengantar penumpang bukan mahram pendapat ulama NU dan Salafi dan bagaimana analisis perbandingannya. Dan juga sebagai rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi prodi perbandingan mazhab khususnya dalam hal hukum ojek mengantar penumpang bukan *mahram* menurut pendapat ulama NU dan ulama Salafi.
2. Memperluas wawasan ilmu dan pengalaman pada penulis dan juga sebagai bahan kajian dan penunjang bagi peneliti selanjutnya yang

ingin meneruskan atau mendalami permasalahan ini guna untuk membuka wawasan keilmuan islam yang lebih mendalam.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan sehingga dapat menjadi focus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Ulama, merupakan seseorang yang memiliki ilmu agama yang dalam untuk mengutarakan fatwa atau nasihat terkait masalah agama, hukum, dan kehidupan sosial. Pendapat ini pastinya didasari oleh Al-Qur'an dan Hadis dan ilmu keislaman lainnya. Adapun salah satu contoh pendapat para ulama mengeluarkan dalil yang didasari oleh Al-Qur'an ialah tentang hukum asal segala sesuatu adalah haram. Mereka berdalil pada ayat Al-Quran Surah An-Nahl ayat 116.<sup>9</sup>
2. NU, merupakan organisasi masyarakat yang mayoritas menganut ajaran tersebut di indonesia. NU merupakan organisasi keagamaan yang terkenalnya merubah peran penting bagi kehidupan bangsa.<sup>10</sup> Adapun ciri khas ialah mengikuti mazhab syafi'i, menghormati tradisi dan kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat islam,

---

<sup>9</sup>Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kaustar, 2015) hlm. 171.

<sup>10</sup>Nur Khalik Ridwan, *NU DAN BANGSA: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Jogjakarta: Penerbit AR-RUZZ MEDIA, 2010) hlm. 5.

mengutamakan keharmonisan sosial dan kemajuan masyarakat, serta menekankan pentingnya ilmu, amal, dan akhlak.

3. Salafi merupakan sebuah aliran atau gerakan islam yang cara beragamanya berdasarkan para salaf atau orang terdahulu sesuai perintah Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ciri khas ialah mengikuti mazhab hanbali, menolak tradisi dan kebiasaan yang tidak berdasarkan Al-qur'an dan hadits, mengutamakan dakwah dan penyiar agama, serta menekankan pentingnya ilmu dan pemahaman agama.
4. Ojek, adalah layanan transportasi yang menggunakan sepeda motor, biasanya di daerah perkotaan. Ojek umumnya melayani penumpang dengan mengantar dari satu lokasi ke lokasi lainnya dan sering juga digunakan untuk mengantarkan barang atau makanan.
5. *Mahram*, dalam islam *mahram* ialah orang yang haram di nikahi baik karena sebab keturunan atau pernikahan. Yang menyebabkan adanya status *mahram* ada dua hal: yaitu bisa lantaran akad nikah yang sah, atau lantaran adanya persetubuhan baik melalui akad nikah yang sah maupun di luar yang sah (fasid).<sup>11</sup>

## E. Kajian Pustaka

Di sini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah penulis temukan sehingga dapat menjadi pembeda antara penelitian yang di angkat oleh penulis sehingga dirasa penelitian kali ini dapat

---

<sup>11</sup>Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *FIKIH EMPAT MAZHAB Jilid 5*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2015) hlm. 135.

memperluas keilmuan kita. Berikut hasil penelitian yang sudah di tulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut :

1. Muhammad Rizky Anugrah Vandia, NPM: 1521030242, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi).<sup>12</sup> Dalam penelitian Muhammad Rizky Anugrah Vandia yang menjadi fokus penelitiannya ialah bagaimana akad yang terjadi antara driver ojol dan konsumen Go-Jek yang tidak sesuai aplikasi dan juga pandangan hukum islam mengenai akad pada driver dan konsumen Go-Jek yang tidak sesuai aplikasi. Menurut penulis Penelitian ini menjadi salah satu sebuah kesamaan yaitu dengan pembahasan tentang ojek dan penumpang, yang menjadi pembeda ialah permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Asmahady, NIM: 108043100016, jurusan perbandingan mazhab dan hukum fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Berboncengan Lawan Jenis Yang Bukan *Mahram* (prespektif bahtsul masa’il forum musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-jawa

---

<sup>12</sup>Muhammad Rizky Anugrah Vandia, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Pada Driver Dan Konsumen Go-Jek Yang Tidak Sesuai Aplikasi*(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

timur)".<sup>13</sup> Dalam penelitian Asmahady yang menjadi fokus penelitiannya ialah pendapat forum musyawarah di pondok tersebut tentang berboncengan dengan lawan jenis yang bukan *mahram* dan juga metode istinbath-nya mengenai hukum tersebut. Menurut penulis Penelitian ini menjadi salah satu sebuah kesamaan yaitu dengan pembahasan tentang pengendara dan penumpang, yang menjadi pembeda ialah permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Theo Eka Kurniawan, NIM: 18.21.3.1.098, Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Pelecehan Seksual Terhadap Driver Ojek Online Perempuan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam).<sup>14</sup> Dalam penelitian Theo Eka Kurniawan yang menjadi fokus penelitiannya ialah bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap driver gojek perempuan dan juga perlindungan hukum terkait pelecehan seksual tersebut dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana islam. Menurut penulis Penelitian ini menjadi salah satu sebuah kesamaan yaitu dengan pembahasan tentang pengendara (ojek) dan penumpang, yang menjadi

---

<sup>13</sup>Asmahady, *Skripsi Berboncengan Lawan Jenis Yang Bukan Mahram (prespektif bahtsul masa'il forum musyawarah pondok pesantren putri (FMP3) Se-jawa timur)* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014).

<sup>14</sup>Theo Eka Kurniawan, *Skripsi Pelecehan Seksual Terhadap Driver Ojek Online Perempuan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2022).

pembeda ialah permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni studi komperatif antar ulama.

4. Nur Fitriah Anggraini, B100130036, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Ojek Online (Studi Perbandingan GO-JEK dan OJEK ONLINE SYAR’I).<sup>15</sup> Dalam penelitian Nur Fitriah Anggraini yang menjadi fokus penelitiannya ialah produk, harga, tempat atau distribusi, promosi, orang yang terkait dalam pelayanan, bukti lingkungan fisik, dan proses berperan positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli konsumen pada GO-JEK dan ojek syar’i. Menurut penulis Penelitian ini menjadi salah satu sebuah kesamaan yaitu dengan pembahasan tentang pengendara (go-jek), yang menjadi pembeda ialah permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni studi komperatif antar ulama.
5. Heru Prabowo, Npm : 1531090141, program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Perilaku Keberagamaan Pengemudi Ojek Online Di Kota Bandar Lampung).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Nur Fitriah Anggraini, *Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Ojek Online (Studi Perbandingan GO-JEK dan OJEK ONLINE SYAR’I)*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017).

<sup>16</sup>Heru Prabowo, *Skripsi Perilaku Keberagamaan Pengemudi Ojek Online Di Kota Bandar Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021).

Dalam penelitian Heru Prabowo yang menjadi fokus penelitiannya ialah perilaku keberagaman pengemudi ojek online dan juga faktor penghambatnya. Menurut penulis Penelitian ini menjadi salah satu sebuah kesamaan yaitu dengan pembahasan tentang pengendara (ojek), yang menjadi pembeda ialah permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni studi komperatif antar ulama.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka berupa kajian teori hukum, landasan teori berupa definisi dan konsep dasar hukum, kajian normatif, kerangka pemikiran, serta operasionalisasi variabel.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari penyajian data dan analisis data.

Bab kelima adalah penutup dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang perlu untuk dipaparkan.